ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK MELALUI PERTAMINI DI WONOCOLO

SKRIPSI

OLEH

ERLIN FATMAWATI

NIM. C92215100

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Erlin Fatmawati
NIM	: C92215100
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Pertamini di Wonocolo

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 02 Juli 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
43E00AFF898831484
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Erlin Fatmawati
NIM. C92215100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erlin Fatmawati NIM. C92215100 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Mei 2019

Pembimbing

Dr. Sanuri, M.Fil.I.

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Erlin Fatmawati NIM. C92215100 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa, 25 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Sanuri, M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji II,

H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Wahid Hadi Purnomo,MH.
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 02 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Erlin Fatmawati
NIM	: C92215100
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: erlinfatmawatii@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK MELALUI PERTAMINI DI WONOCOLO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2019
Penulis

Erlin Fatmawati

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak melalui Pertamini di Wonocolo adalah untuk menjawab pertanyaan: bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo? Dan bagaimana analisis hukum positif di Indonesia terhadap jual beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang data penelitiannya diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak pemilik Pertamini, pihak SPBU Margorejo, dan konsumen Pertamini untuk selanjutnya diolah dengan cara *editing* dan *organizing*. Selanjutnya data yang berhasil dihimpun, dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: praktik jual beli BBM melalui Pertamini dilakukan dengan menggunakan alat yang dilengkapi dengan tangki dan selang *nozzle*. Adanya Pertamini memudahkan masyarakat yang membutuhkan BBM, namun sistem keamanan kurang memadai mengingat BBM merupakan bahan yang mudah terbakar. Dalam konsep hukum Islam praktik jual beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo telah sesuai dan sah karena memenuhi syarat dan rukun *al-bai'*, sedangkan berdasarkan hukum Positif di Indonesia praktik jual beli BBM yang dilakukan oleh Pertamini belum memenuhi ketentuan sebagai sub penyalur karena tidak memerhatikan keamanan dan keselamatan kerja, selain itu Pertamini juga tidak memiliki izin pendirian usaha.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, hendaknya pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur dengan tegas mengenai teknis pendirian kios Pertamini, sehingga tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Selain itu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk turut andil menjaga keamanan disekitar lokasi Pertamini dengan tidak merokok maupun memainkan *handphone*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TRANSLITERASI xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Kegunaan Hasil Penelitian 10
F. Definisi Operasional 10
G. Kajian Pustaka 12
H. Metode Penelitian.....14
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
A. Jual Beli dalam Hukum Islam 21
1. Pengertian Jual Beli 21
2. Dasar Hukum Jual Beli 23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 25
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli 28
B. JUAL BELI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONEISA 34
1. Isi dari Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015.....34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jual Beli BBM melalui Pertamini menurut Hukum Positif di Indonesia 36

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BBM MELALUI PERTAMINI DI WONOCOLO

A. Gambaran Umum 42

1. Profil Pertamini 42

2. Macam-Macam Alat Pertamini 43

B. Praktik Jual Beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo 48

C. Pendapat Pihak SPBU Terhadap Praktik Jual Beli BBM Melalui Pertamini.....53

D. Pendapat Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli BBM melalui Pertamini 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP JUAL BELI BBM MELALUI PERTAMINI DI WONOCOLO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo 57

B. Analisis Hukum Positif di Indonesia Terhadap Jual Beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan kesempurnaan yang paling baik diantara mahkluk lainnya. Adanya kesempurnaan berupa akal semata-mata agar setiap perbuatan dan tingkah laku manusia selalu dilakukan untuk mengabdi serta beribadah kepada-Nya. Setiap hal yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari apa yang telah dikehendaki oleh Allah Swt Sehingga setiap aktivitas manusia hanya dilakukan untuk mengabdi kepada Allah Swt.[1]

Untuk mendapatkan ridha Allah Swt, maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus didasarkan pada aturan boleh atau tidaknya suatu hal untuk dilakukan. Islam memberikan pedoman segala tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupan di muka bumi. Sehingga setiap detail kehidupan sudah diatur dalam sebuah aturan yang dikenal sebagai hukum Islam.

Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya membutuhkan mausia lain untuk keberlangsungan hidupnya. Pada dasarnya, manusia tidak akan bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka perlu kiranya untuk bekerjasama dengan cara bermuamalah.

[1] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muamalah merupakan suatu hubungan manusia yang mengatur interaksi sosial yaitu hubungan manusia dengan sesamanya. Hal tersebut dapat dilakukan antara perorangan maupun kelompok antara bangsa dan kelompok antara jamaah. Adanya hubungan antar sesama manusia tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai batasan yang diajarkan pada syariat Islam. Dimana muamalah sendiri merupakan sebuah aturan dari Allah Swt. Untuk mengatur hubungan sesama manusia. Aturan tersebut dapat berupa larangan mengganggu, membinasakan, merusak baik tumbuhan, hewan atau yang lainnya tanpa adanya sebab ataupun suatu alasan yang dibenarkan oleh agama.[2]

Muamalah memiliki ruang lingkup yang luas, yang mencakup seluruh aspek baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, serta sosial budaya. Namun secara khusus, muamalah merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan manusia dalam masalah *maliyah* dan *huquq* (hak-hak kebendaan). Muamalah secara khusus ini berhubungan dengan masalah harta ataupun kebendaan.[3]

Dalam suau kegiatan perekonomian, salah satu implementasi muamalah yang sering kita lakukan adalah dalam jual beli barang, baik itu untuk memenuhi kebutuhan maupun sebagai jalan untuk mencari nafkah. Jual beli merupakan cara untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak

[2] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press. 2014), 6.
[3] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatas. Kebutuhan manusia terhadap jual beli tidak akan pernah terputus dan tidak akan terhenti selama manusia masih hidup.

Di tengah masyarakat, tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah jual beli. Jual beli erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang hampir setiap hari dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus. Kegiatan jual beli bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap orang, dilakukan dengan cara menukarkan sejumlah harta yang dimiliki untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Jual beli merupakan suatu perbuatan dalam satu peristiwa dimana salah satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli. Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Dalam bahasa arab kata jual disebut dengan istilah *al-bay'* yang berarti menjual. Untuk kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan *al-shira'*yang artinya beli.[4]

Menurut pengertian syariat, jual beli merupakan suatu kegiatan penukaran harta yang didasari dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan kata lain kegiatan jual beli ini dilakukan dengan memindahakan apa yang dimiliki dengan digantikan yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).[5]

---

[4] Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 155.
[5] Suhrawadi K Lubus, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli dapat dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Diantaranya adalah melalui tukar menukar yang harus dilakukan atas dasar saling rela dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak rela, maka transaksi jual beli yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah karena ada pihak yang dirugikan. Selain itu, jual beli dapat dilakukan dengan pemindahan hak milik dengan adanya ganti, penggantian ini dapat dilakukan dengan alat tukar. Untuk saat ini uang merupakan alat tukar yang umum digunakan dalam jual beli. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:[6]

1. *Bai'* (Penjual), *Mushtari* (pembeli)
2. *Sighat* (ijab dan qabul)
3. *Ma'qud Alaih* (Benda-benda yang diperjual belikan)
4. Nilai tukar pengganti

Dari rukun yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa apabila salah satu rukun tersebut dipenuhi maka jual beli yang dilakukan menjadi cacat atau tidak sah. Benda yang diperjual belikan merupakan salah satu rukun yang sangat penting karena rawan terjadinya ketidak sesuaian dengan syarat sah barang maka dapat mengakibatkan jual beli menjadi menjadi *fasid*.

Secara umum jual beli *fasid* merupakan suatu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, tetapi tidak pada sifatnya. Seperti pada jual beli yang dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli suatu benda yang diperbolehkan manfaatnya. Namun, terdapat suatu sifat yang

[6] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak.[7] Dapat diketahui bahwa jual beli *fasid* tersebut tidak bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh *syara'* namun ada beberapa sifat yang dengan nyata menghalangi keabsahannya.

Menurut jumhur ulama, jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal tidak berbeda. Karena jual beli itu hanya dua, yaitu jual beli yang *shahih* dan batal. Penyebab kerusakan dalam jual beli yang menyebabkan jual beli *fasid* atau batal diantaranta adalah *ahliyah* (pelaku), *sighat*, *ma'qud alaih* atau objek yang dijadikan dalam transaksi, dan pengaitan akad dengan sifat, syarat atau larangan *syara'*.[8]

Salah satu komoditas utama dalam jual beli adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM yang sering kita jumpai adalah jenis bensin yang diantaranya terdiri dari premium, pertamax, dan pertamax plus. Bensin pada umumnya digunakan untuk mesin yang menggunakan pembakaran dengan perapian.[9]

Saat ini, BBM menjadi faktor utama dalam keberlangsungan perekonomian. Dimana mulai dari industri maupun rumah tangga sangat membutuhkan adanya bahan bakar. Bahan bakar sendiri merupakan suatu materi apapun yang kemudian dapat diubah menjadi sebuah energi.[10] Adanya perubahan menjadi energi inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk

---

[7] Rozalida, *Fikih Ekonomi Syariah...*, 80.
[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5,* (Depok : Gema Insani. 2011), 162.
[9] Komoditas BBM, dalam http://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm, diakses pada tanggal 19 Desember 2018.
[10] Bahan Bakar, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar, diakses pada 19 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala komponen yang membutuhkan BBM. Diantaranya digunakan untuk menggerakkan mesin kendaraan maupun mesin pabrik.

Dengan adanya kondisi tersebut menjadikan masyarakat sangat bergantung dengan adanya BBM. Kebutuhan akan besarnya permintaan BBM juga terdapat kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah adanya kelangkaan dan jarak SPBU yang jauh. Hal ini menjadikan masyarakat berbondong-bondong untuk membuka usaha bensin eceran.

Dewasa ini banyak diperbincangkan mengenai jual beli bensin eceran yang beralih mendirikan sebuah stasiun pengisian bahan bakar mini atau pom mini. Bensin eceran yang banyak dijajakan di pinggir jalan dengan menggunakan botol kaca saat ini telah banyak berubah dengan menggunakan tangki dan selang *noozle* seperti alat yang ada di SPBU. Sehingga penjual tidak perlu lagi menggunakan jeriken atau botol melainkan telah menggunakan alat pompa manual dengan gelas takar. Dibeberapa pom mini bahkan telah menggunakan dispenser layaknya di SPBU.

Masyarakat menyebut pom mini dengan Sebutan Pertamini. Pertamini merupakan sebuah lakuran dari kata Pertamina dan mini, yang saat ini istilah Pertamini menjadi label yang kerap terpasang di sejumlah pom mini. Adanya Pertamini menjadikan alternatif baru sebagai tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pengendara yang membutuhkan bahan bakar saat jauh dari lokasi SPBU. [11]

[11] Pertamini, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini, diakses pada 19 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun keberadaan Pertamini ini menimbulkan berbagai kontroversi. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang beranggapan bahwa Pertamini merupakan mitra usaha dari Pertamina. Jika diperhatikan desain kios dan model Pertamini memang menyerupai SPBU milik Pertamina. Baik itu dari warna khas merah putih dari Pertamina, maupun logo Pertamina yang kini banyak terpasang di kios Pertamini. Tidak hanya itu, beberapa pedagang Pertamini juga menggunakan atribut berupa seragam layaknya pegawai Pertamina.

Dalam hukum Islam khususnya muamalah kasus ini erat kaitannya dengan *al-bay'*, dimana dalam praktik penjualan BBM melalui Pertamini ini apakah sudah sesuai atau belum dengan syarat jual beli yang disyari'atkan dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai praktik jual beli. Jual beli yang dilakukan sesuai dengan syari'at akan memberikan kemaslahatan bagi umat mulim. Keberadaan Pertamini sendiri bisa jadi akan menimbulkan kemaslahatan apabila praktik yang dilakukan telah sesuai, begitupun sebaliknya jika praktik penjualan BBM melalui Pertamini tidak dilakukan sesuai dengan syari'at Islam maka tidak akan memberikan kemaslahatan.

Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwasannya pada wilayah yang memang mengalami kelangkaan BBM dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas pengangkutan, penyimpanan maupun penunjang, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.[12]

[12] Lihat pasal 29 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini selaras dengan yang tercantum lebih khusus dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir minyak dan Gas Bumi (PerBPH Migas) No. 6 Tahun 2015 pasal 3 bahwa pendistribusian BBM jenis tertentu dan BBM jenis khusus dilakukan secara langsung kepada konsumen melalui penyalur yang ditunjuk, jika belum terdapat penyalur maka dapat ditunjuk sub penyalur.[13]

Kasus keberadaan Pertamini tersebut jika jaraknya jauh dari SPBU, maka Pertamini memiliki peluang untuk menjadi penyalur maupun sub penyalur apabila prosedur dan sistemnya telah memenuhi standar. Namun jika keberadaannya cukup dekat dengan SPBU tidak dipungkiri bahwa perlu dipertanyakan legalitasnya. Hal ini tentu tidak dilihat dari sisi Pertamini saja tetapi SPBU sebagai penyedia BBM untuk Pertamini juga turut memiliki andil terhadap keberadaan Pertamini yang kini kian menjamur.

Pembuatan usaha Pertamini haruslah memiliki izin khusus yang diatur dalam Undang-Undang. Salah satu aturannya ialah jarak antara SPBU dengan lokasi usaha Pertamini. Banyak usaha pertamini yang berlokasi sangat dekat dengan SPBU, terutama di Kota Surabaya. Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak melalui Pertamini Di Surabaya"

[13] Lihat pasal 3 Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Jenis jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam.
2. BBM sebagai obyek jual beli pada kios berlabel Pertamini.
3. Praktik Jual beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo yang tidak memiliki izin.
4. Jual beli BBM melalui Pertamini dalam tinjauan hukum Islam.
5. Jual beli BBM melalui Pertamini menurut hukum positif di Indonesia.

Dari beberapa identifikasi masalah yang dipaparkan, penulis akan menjelaskan batasan dan ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap jual beli Bahan Bahar Minyak (BBM) Melalui Pertamini di Wonocolo.
2. Analisis hukum positif di Indonesia terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Melalui Pertamini di Wonocolo.\

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap Jual Beli Bahan Bahar Minyak (BBM) Melalui Pertamini di Wonocolo?
2. Bagaimana Analisis hukum positif di Indonesia terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Melalui Pertamini di Wonocolo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hukum Islam terhaap jual beli Bahan Bakar Minyak melalui Pertamini di Wonocolo.
2. Untuk Menganalisis hukum positif di Indonesia terhadap jual beli Bahan Bakar Minyak Melalui Pertamini di Wonocolo.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya mengenai praktik perizinan usaha dan jual beli BBM melalui Pertamini yang sesuai dengan syariat Islam dan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dan perusahaan untuk lebih mempertimbangkan aspek hukum Islam dan Undang-Undang dalam menerapkan jual beli BBM melalui pertamini, baik untuk agen maupun penjual eceran.

F. Definisi Operasional

Dari judul yang dipaparkan di atas, maka perlu kiranya penulis untuk mendefinisikan judul tersebut secara jelas dan gamblang agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul ini, definisi operasional dari judul di atas adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	Adalah segala ketentuan dan aturan yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah dan pendapat ulama tentang *al-bay'*.
Hukum Positif di Indonesia	Adalah peraturan yang mengatur tentang BBM meliputi UU No. 21 tahun 2002 tentang minyak dan gas, PP No. 36 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, dan PerBPH Migas No. 6 tahun 2015 tentang penyaluran jenis BBM tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.
Jual beli	Adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan memindahakan apa yang dimiliki dengan digantikan yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dalam pembahasan ini jual beli yang dimaksud adalah jual beli BBM yang dilakukan oleh SPBU kepada Pertamini dan Pertamini pada konsumen BBM di Wonocolo.
Pertamini	Merupakan sebuah lakuran dari kata Pertamina dan mini. Pertamini menjadi label yang kerap terpasang di sejumlah pom mini (kios bensin eceran) yang berlokasi di Wonocolo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah deskripsi singkat mengenai sebuah kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat bahwa penelitian ini bukan merupakan penguragan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.[14]\

Dalam penulusuran awal hinga saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini. Sedangkan yang membahas tentang Legalitas dan Pertamini ada beberapa yang mengkaji, diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Suci Aini Fatana tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamini di Surabaya". Skripsi tersebuit membahas mengenai jual beli bensin dengan menggunakan selang *nozzle*. Bensin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan takran dengan tangki ukur maupun angka yang tertera pada mesin digital. Selain itu, skripsi ini juga dianalisis dengan UU No. 8 tahun 1999 perlindungan konsumen.[15]

Keuda, skripsi yang ditulis oleh Zahra Zahadina Zikhaula Toba tahun 2017 dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan *Nozzle* di Kota Malang". Skripsi ini membahas mengenai legalitas penggunaan *nozzle* sebagai alat dalam penjualan BBM pada pom mini, dimana alat ukur yang

---

[14] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.

[15] Suci Aini Fatana, "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamini di Surabaya", (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan belum sesuai dengan standar yang ditentukan oleh badan metrologi legal.[16]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Frandy Teguh Prayogo tahun 2017 dengan judul "Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (*Liquid*) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah". Penelitian tersebut membahas mengenai legalitas rokok elektrik (*liquid*) yang masuk ke Indonesia bukan sebagai rokok melainkan komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, sehingga rokok elektrik hanya memiliki izin dari Kementrian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari BPOM serta bebas dari cukai. Dalam hal ini, rokok elektrik belum terbukti keamanannya yang dapat berdampak terhadap kesehatan penggunanya. Kajian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *maqasid syariah*.[17]

Sedangkan dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Jual Beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo, akan fokus terhadap dua hal yaitu: (1) bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo?; (2) bagaimana analisis hukum positif di Indonesia terhadap prakrtik jual beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo?.

---

[16] Zahra Zahadina Zikhaula Toba, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan *Nozzle* di Kota Malang", (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 7.

[17] Frandy Teguh Prayogo, "Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (*Liquid) dalam Tinjauan Maqashid Syariah",* (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penyusunan karya ilmiah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research Method*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung kegiatan dilapangan untuk mengetahui Praktik Distribusi BBM melalui Pertamini di Surabaya. Metode penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.[18]

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati.[19]

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan yang telah disebutkan di atas, maka pengumpulan data yang akan dilakukan adalah berupa data sebagai berikut yang meliputi: (a) Data tentang praktik jual beli BBM melalui Pertamini di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya; (b) Data tentang ketentuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap jual beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo.

---

[18] Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Bumi Aksara, 2003), 157.*
[19] Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung yang dikenal dengan istilah interview (wawancara).[20] Subjek penelitiannya adalah pemilik kios BBM Pertamini, pihak SPBU, dan konsumen Pertamini.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[21] Data tersebut meliputi struk pembelian BBM jenis Pertalite dan Pertamax dari SPBU Margorejo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi atau Pengamatan, adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.[22] Dengan teknis observasi ini, peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana yang sebenarnya terjadi dilapangan terkait jual beli BBM di

[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 106.
[21] Ibid.
[22] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertamini. Penulis mengamati bagaimana proses jual beli dari penjual dalam melayani pembelinya, maupun dari pihak SPBU melayani penjual BBM Pertamini.

b. Interview (wawancara), merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menemui secara langsung dengan subjek yang akan diwawancarai serta dapat juga diberikan suatu daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk di jawab dikemudian hari.[23] Penulis akan melakukan wawancara dengan Penjual BBM yang menggunakan label Pertamini. Wawancara dilakukan guna mendapatkan data mengenai cara pembelian BBM ke SPBU, pembelian alat-alat Pertamini, dan hal-hal yang terkait dengan proses jual beli dengan Pertamini. Wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu dengan: Empat orang pemilik atau penjual BBM dengan kios berlabel Pertamini, satu orang petugas SPBU dan dua orang konsumen atau pembeli BBM di Pertamini.

c. Dokumentasi, merupakan suatu teknik pengumpulanm data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[24] Data tersebut meliputi PerBPH no. 6 tahun 2015, surat izin pendirian usaha Pertamini, kwitansi pembelian BBM ke SPBU, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan hasil penelitian.

---

[23] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 138.
[24] Zainuddin Ali, *Metode...,* 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[25] Dalam data ini yang akan dilakukan *editing* adalah data hasil wawancara dan data berupa dokumen. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan *editing* terhadap data-data yang diperoleh dari Pertamini, baik itu data penjualan, perizinan, pemnbelian BBM dan data lain yang terkait pada penelitian ini.

b. *Organizing*, yaitu penyusunan kembali data yang diperoleh dalam penelitian yang diperlukan dalam rancangan pemaparan yang sudah direncanakan dalam rumusan masalah yang sistematis.[26] Setelah data yang diperoleh terlalu meluas sehingga tidak sesuai dengan penelitian, maka data tersebut akan disusun kembali sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi bahasan utama dalam penelitian. Data yang akan dituliskan hanyalah data yang sesuai dengan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan secara sistematis.

c. *Analizing*, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 243.
[26] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data dan sumber yang ada untuk kemudian direlevansikan dengan hukum Islam khususnya *al-bay'* dan Hukum positif di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan mengolah data yang ada, maka langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis data. Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis oleh penulis dengan metode deskriptif analitis yaitu metode yang memaparkan dan menggambarkan tentang praktik jual beli BBM melalui Pertamini.

Kemudian data yang diperoleh tersebut akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif yang merupakan pola pikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian di teliti dan dapat memecahkan masalah khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai skripsi ini serta agar memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami isi penelitian, disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, membahas mengenai jual beli BBM dalam Hukum Islam dan Hukum positif. Pada bab ini berisi informasi tentang pengertian Distribusi, Kaitan distribusi dengan jual beli, dasar hukum jual beli, rukun syarat jual beli, macam jual beli, jual beli yang dibolehkan atau dilarang. Serta peraturan hukum di Indonesia tentang Bahan Bakar Minyak yang tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015.

Bab ketiga yaitu praktik distribusi BBM melalui Pertamini di Surabaya. Penyajian data yang memuat tentang gambaran umum tentang profil Pertamini, alat-alat yang digunakan dalam Pertamini, serta prosedur distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamini.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi tentang analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Jual Beli BBM melalui Pertamini di Surabaya.

Bab kelima yaitu penutup, merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran terdiri dari masukan dari penulis terkait dengan penelitian mengenai distribusi BBM melalui Pertamini di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa definisi yang berkaitan dengan jual beli. Baik itu definisi jual beli menurut bahasa, istilah ataupun pendapat tokoh. Menurut bahasa, Jual beli diartikan sebagai *mutlaq{mubadalah* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan cara yang mutlak atau dengan kata lain *muqabalah sya'i bi syai'* yang berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.[1]

Adapun menurut istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang memiliki arti menjual, menukar, ataupun mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lian. Lafad yang digunakan di dalam bahasa arab terkadang digunakan sebagai pengertian lawan dari suatu kata yaitu kata *as-syira>* (beli). Hal tersebut menjadikan kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[2]

Dalam syariat Islam menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran harta tertentu dengan harta yang lain dengan diasari keridhaan baik itu dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Ataupun dengan adanya suatu persetujuan dan perhitungan materi

[1] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 63.
[2] Idri, *Hadis Ekonomi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(harga).[3] Hal tersebut yang mendasari terjadinya jual beli dengan adanya persyaratan saling rela (suka sama suka). Keridhaan atau kerelaan kedua belah pihak juga sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 *"tijaratan antaradin"* yang berarti suatu perniagaan atau jual beli terjadi suka sama suka.

Menurut terminologi yang dikatakan sebagai jual beli adalah sebagai berikut:[4]

a. Menukar barang dengan barang yang lain atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain didasari atas saling merelakan.
b. Kepemilikan harta benda yang dilakukan dengan cara tukar-menukar sesuai dengan syara'.
c. Saling menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

Dari beberapa pengertian jual beli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan berupa perjanjian (akad) tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai diantara kedua belah pihak dimana yang satu menerima dan pihak lain menerimanya yang didasarkan dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

[3] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,* (Surabaya: Erlangga, 2012), 110.
[4] Nasrun haroen, *fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah mengatur sedemikian rupa terhadap segala aspek mengenai jual beli, baik itu al-Qur'an sebagai firman Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah dalam as-Sunnah. Selain itu, jual beli juga disyariatkan dalam *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*. Beberapa ayat alquran dan as-Sunnah yang menjelaskan tentang jual beli, antara lain:

a. Dasar hukum al-Qur'an Surat *al-Baqarah:* 275:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(Q.*S. al-Baqarah:* 275)[5]

Selain ayat tersebut, Allah Swt Juga berfirman yang terdapat dalam al-Qur'an Surat *al-Nisa'*: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (*Q.S. al-Nisa':* 29)[6]

b. Dasar Hukum Sunnah

Dasar hukum yang memperbolehkan adanya praktik jual beli terdapat dalam sunnah Rasulullah Saw. yang terdiri dari :

---

[5] Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Bandung: Sygma creative media corp, 2012), 47.
[6] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis Rifa'ah ibn Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُئِلَ : اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya : "Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a. bahwasannya Rasulullah Saw. ditanya, "pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik" (HR. Al-Bazzar dinyatakan *sahih* oleh al-Hakim al-Naysaburi)."[7]

c. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي المعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ

Artinya: "Hukum dasar Muamalat adalah Mubah."[8]

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: "Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya."[9]

d. A*l-Ijma'*

Dasar hukum selain alquran dan as-Sunnah ialah *ijma'*. Mengenai disyariatkannya jual beli (*al-bay'*) dalam *ijma'* yaitu kesepakatan dalam sahnya jual beli, karena manusia membutuhkan berbagai hal yang dihasilkan serta dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli merupalan suatu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan dedmikian, manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah.[10]

---

[7] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram.* Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbarmedia, 2012), 203.
[8] Fedrian Hasmand, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 9.
[9] Abdul Haq et al, *Formulasi Nalar Fiqh,* (Surabaya: Khalista, 2017), 148.
[10] Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2012), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama telah menyepakati mengenai diperbolehkannya jual beli. Untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia maka memerlukan adanya suatu proses transaksi jual beli. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia sangat bergantung pada harga barang dataupun barang itu sendiri. Sudah tentu jika pemilik suatu barang tidak akan menyerahkan begitu saja tanpa adanya imbalan. Hal tersebut menampakkan adanya hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan.[11]

3. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli akan dinyatakan sebagai suatu transaksi yang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adanya rukun dan sayrat dalam jual beli bertujuan agar mempermudah transaksi yang akan dilakukan, adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut :

a. Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat antara kalangan Hanafiyah dengan kalangan Jumhur mengenai rukun jual beli. Dalam kalangan Hanafiyah, yang menjadi rukun jual beli adalah *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Hal ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau saling

[11] Saleh Al—Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur, yaitu:[12]

1. *Bai' waal-musytari* (penjual dan pembeli)
2. *Tsaman* (Harga atau Nilai tukar pengganti)
3. *Mabi'* (Barang yang dijual belikan)
4. *Sighat* (ijab dan qabul).

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersbut. Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah adanya suatu hukum yang mengatur segala sesuatu. Apabila salah terdapat syarat yang tidak dilaksanakan dalam praktik jual beli, maka dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut tidak sah. Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:[13]

a. Kerelaan kedua belah pihak. Suatu jual beli akan mutlak keabsahannya jika terdapat kerelaan dari kedua belah pihak. Jika pemilik barang menapat paksaan untuk menjual barang yang dimilikinya dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum, maka penjualan barang tersebut batal dan tidak ada peralihan kepemilikan.

b. Pelaku akad. Beberapa orang yang diperbolehkan untuk melakukan suatu akad adalah orang yang baligh, berakal sehat, dan mengerti. Namun jual beli dapat dilakukan melalui atau

[12] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah..., 65.*
[13] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah,* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan seizin wali jika pelaku akad adalah anak dibawah umur, orang gila, atau idiot. Namun, pada beberapa kaidah mengecualikan anak kecil sebagai pelaku akad jika barang yang dibelinya bernilai rendah, seperti membeli permen atau snack.

c. Harta yang menjadi obkyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, apabila tidak mendapatkan izin dari pemilik barang maka jual beli barang yang belum dimiliki hukumnya tidak sah.

d. Obyek transaksi yang diperbolehkan agama. Oleh karena itu, tidak diperkenankan untuk memperjual belikan barang haram, seperti: khamr, film porno, daging babi, dan lainnya.

e. Obyek transaksi merupakan barang yang dapat diserah terimakan. Tidak sah jika menjual sebuah mobil yang telah hilang, ikan yang berada di laut, dan sebagainya karena tidak dapat diserah terimakan.

f. Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak ketika akad berlangsung. Tidak sah jika menjual suatu barang yang tidak jelas. Misalnya, dari pihak penjual mengatakan, “aku jual motor kepadamu” dan pembeli mengatakan, “aku terima”, sedangkan pembeli belum melihat dan mengetahui kondisi motor tersebut.

g. Harga harus jelas saat transaksi. Tidak sah jika suatu jual-beli dilakukan apabila penjual mengatakan, “saya jual motor ini kepadamu dengan harga yang nantinya akan kita sepakati”. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menjadikan jual beli yang dilakukan menjadi gharar (tidak jelas).[14]

4. **Bentuk-Bentuk Jual Beli**

Dalam pembagian bentuk jual beli mayoritas ahli fiqih membagi transaksi menjadi dua yaitu transaksi sah dan transaksi tidak sah. Hal tersebut didasarkan pada segi hukum dan sifat yang diberikan agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syaratnya. Transaksi sah adalah transaksi yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan transaksi yang tidak sah adalah transaksi yang salah satu rukun atau syaratnya yang tidak dipenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi ini meliputi transaksi yang batal dan rusak. Keduanya memiliki satu arti yang sama.[15]

Namun Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi hukum syariat atau tindakannya menjadi tiga bentuk, yaitu transaksi sah, transaksi rusak dan transaksi batal. Dengan demikian transaski rusak dan batal termasuk dalam transaksi yang tidak sah. Tiga bentuk jual beli tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. Jual beli yang Sahih

Jual beli yang telah disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi dikatakan sebagai jual beli shahih. Dengan adanya

[14] Ibid. 100.
[15] Wahbah az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertukaran antara hak kepemilikan dan harga maka hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga milik penjual setelah terjadinya *ijab-qabul* bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

Jual beli yang termasuk dalam jual beli yang hukumnya *sahih* misalnya, seseorang membeli motor. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, motor tersebut sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga, dan harga mobil itupun telah diserahkan serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli. Jual beli yang seperti itulah dikatakan sebagai jual beli yang hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.[16]

b. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan objenya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Untuk melakukan tarnsaksi, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum. Contohnya, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau menjual sesuatu yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jenis-Jenis jual beli yang batal diantaranya :[17]

1) Jual beli *mad'um* (tidak ada bendanya)

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak ada atau belum

[16] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 171.
[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5* ,... 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada ketika akad. Para imam madzhab sepakat bahwa jual beli yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya, serta hewan yang masih dalam perut induknya.[18]

Namun pakar fiqih Hambali menyatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada sewaktu akad berlangsung, tetapi dinyatakan akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjual belikan dan hukumnya sah. Hal tersebut dikarenakan tidak dijumpai di dalam al-Qur'an dan*as-sunnah* Rasulullah jual beli yang seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah Saw, menurutnya adalah jual beli tipuan (*gharar*).

2) Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan

Mayoritas ulama Hanfi berpendapat bahwa jual beli baranng yang tidak bisa diserahkan saat transaksi berlangsung maka transaksi tersebut tidak sah, meskipun barang tersebut milik penjual. Seperti menjual burung yang terlepas dari pemiliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang. Apabila penjual mampu menyerahkan barang di tempat transaksi, maka tetap saja tidak sah, karena jual beli telah berlaku batal.

[18] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah,... 72*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli yang mengandung unsur *Gharar* (manipulasi)

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelas wujud barangnya., yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.

4) Jual beli najis dan barang bernajis

Terdapat beberapa pendapat terkain jual beli najis ini. Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits (minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala). Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermnfaat atau tidaknya barang itu. Namun, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang tersebut.

5) Jual beli dengan uang muka

Yang dimaksud dengan jual beli *'urbun* adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harta. Namun, apabila tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi jual beli maka satu dirham yang telah dibayarkan akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.

6) Jual beli air

Salah satu syarat barang dalam sebuah traksi dalam jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu.[19]

c. Jual beli *fasid*

Jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dan yang batal. Menurut mereka jual beli hanya terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *sahih* dan jual beli yang batal. Sedangkan para ulama Hanafiyah membedakan anatar jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Jika yang terjadi kerusakan merupakan barang yang di perjual belikan, maka hukumnya batal. Namun apabila kerusakan tersebut terkait dengan harga barang dan diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*.[20]

Diantara jual beli *fasid* menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut :

a. Jual beli *al-mahjul* yaitu benda atau barangnya secara keseluruhan tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan yang bersifat menyeluruh. Namun jika sifat ketidajelasan tersebut sedikit, jual belinya sah dikarenakan hal tersebut tidak membawa perselisihan.

[19] Ibid., 94-120.
[20] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya, UIN SA Press, 2014), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual bus ini kepada kamu bulan depan setelah mendapatkan gaji:, menurut Jumhur ulamayang seperti itu batal. Namun menurut ulama *Hanafiyah* jual beli tersebut sah sampai waktu yang disyaratkan dan ditentukan telah selesai.

c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat ditunjukkan ketika jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama *Hanafiyah* menyatakan bahwa jual beli yang seperti ini tidak sah jika pembeli memiliki hak *khiyar* (memiliki), yaitu *khiyar ru’yah.*

d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Menurut jumhur ulama jual beli tersebut sah apabila orang buta itu memeiliki hak *khiyar.*

e. Barter dengan barang yang diharamkan, seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, *khamr*, darah, dan bangkai.

f. Jual beli *ajal*, seperti ketika seseorang menjual barangnya seharga Rp 200.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik pertamamembeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp 175.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000,-. Jual beli tersebut termasuk fasid karena menyerupai dan mendekati riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Jual beli anggur dan buah-buahan yang lain yang diolah untuk dijadikan khamr, apabila penjual anggur mengetahui jika akan diolah menjadi khamr.

h. Jual beli yang terdapat syarat, seperti pedagang yang mengatakan "jika tunai harga Rp 12.500,- dan jika berutang harganya Rp 17.500,-".

i. Jual beli barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti jual beli tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup atau jual beli daging sapi yang diambilkan dari sapi yang masih hidup.[21]

B. Jual Beli dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Isi dari Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015

Peraturan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) No 6 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Dalam regulasi ini terdiri dari VII Bab dan 16 pasal, terdapat 15 landasan hukum yang menjadi dasar terbentuknya regulasi ini diantaranya adalah UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Dalam Bab 1, peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 ini berisi tentang ketentuan umum, dimana dalam ketentuan umum dijabarkan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut. Seperti definisi mengenai Bahan Bakar Minyak, jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan

[21] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus penugasan, daerah yang belum terdapat penyalur, penyalur, dan berbagai istilah lainnya.

Isi dari Bab 2 mengenai penyaluran jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Terdiri dari 2 pasal yang diantaranya menyebutkan tujuan disusunnya peraturan ini yaitu untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI. Pendistribusian tersebut akan dilakukan langsung oleh Badan Usaha kepada konsumen maupun melaui penyalur yang telah ditunjuk, apabila di suatu daerah belum terdapat penyalur maka dapat ditunjuk sub penyalur.

Bab 3 merupakan pembehasan mengenai penunjukan sub penyalur yang terdiri dari 7 pasal. Dalam bab ini, menjelaskan secara detail penunjukan sub penyalur yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang di daerahnya belum terdapat penyalur. Dalam bab ini juga menjabarkan mengenai syarat menjadi sub penyalur, penetapat sub penyalur oleh pemerintah daerah setempat, dan penetapan harga BBM pada sub penyalur.

Pada Bab 4 berisi mengenai alokasi BBM pada Sub penyalur, dimana untuk alokasi volume BBM untuk penyalur disesuaikan dengan kebutuhan riil konsumen dan voleume BBM yang disalurkan ditetapkan oleh pemerintah daerah yang merupakan bagian dari kuota yang ditetapkan oleh Badan Usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab 5 menjabarkan mengenai tanggung jawab sub penyalur. Diantaranya adalah penyalur harus menyampaikan laporan penyaluran kepada pemerintah daerah, penerapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan kepatuhan penyalur untuk memenuhi keselamatan kerja sesuai yag terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Bab 6 berisi pengawasan dan sanksi terhadap kegiatan sub penyalur yang dilakukan daerah setempat. Serta bab 7 yang merupakan ketentuan penutup pada peraturan ini.

2. Jual Beli Bahan Bakar Minyak melalui Pertamini menurut Hukum Positif di Indonesia

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu bahan bakar yang berasal serta diolah dari minyak bumi.[22] BBM merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam keberlangsungan sistem produksi, distribusi dan konsumsi di masyarakat. Terutama BBM jenis bensin yang hampir setiap harinya diperlukan dan dicari oleh banyak orang. Cukup mudah untuk mendapatkan bensin terutama di kota-kota besar. Banyak SPBU maupun pedagang bensin eceran yang mudah ditemui dan dijangkau oleh masyarakat.

Terkait kegiatan jual beli BBM melalui pertamini belum terdapat aturan tegas yang mengatur diperbolehkan atau tidaknya keberadaan pertamini. Sejauh ini regulasi yang dapat digunakan dalam menindaklanjtui adanya Pertamini adalah UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang

[22] Lihat pasal 1 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, dan Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.

Dalam UU no. 22 Tahun 2001 menyebutkan mengenai kegiatan usaha hilir yang meliputi kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pendistribusian atau jual beli. Kegiatan usaha hilir dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pemerintah, baik itu mengenai izin pengelolahan, izin pengangkutan, izin pendistribusian, ataupuz izin untuk niaga.[23]

Pada daerah-daerah terpencil ataupun wilayah yang mengalami kelangkaan, dalam pengangkutan dan penyimpanan dan berbagai fasilitasnya, UU Migas mengatur bahwa dalam kondisi tersebut kegiatan usaha hilir dapat dilakukan bersama pihak lain. Pemanfaatan fasilitas bersama dengan pihak lain tersebut tetap berada dibawah pengawasan badan pengatur Migas dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.[24]

Untuk menjadi bagian dari badan usaha yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir, maka harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Mentri. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004. Dalam hal niaga, peraturan tersebut mengatur bahwa Badan Usaha yang memegang izin usaha niaga dapat menyalurkan BBM

[23] Lihat pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
[24] Lihat pasal 29 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga melalui penyalur yang telah ditunjuk.

Untuk menjadi penyalur diutamakan dari koperasi, usaha kecil maupun Badan Usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha yang didasarkan pada perjanjian kerja sama. Penyalur juga diharuskan untuk memegang izin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan Usaha memiliki peran untuk bertanggung jawab atas mutu dan standar BBM hingga sampai pada penyalur. Selain itu, Badan Usaha juga harus menyampaikan laporan kepada menteri dan badan pengatur mengenai penunjukan penyalur.[25]

Peraturan Pemerintah No. 36 juga mengatur mengenai penyaluran BBM pada daerah terpencil. Kebijakan yang ditetapkan oleh menteri untuk daerah terpencil dengan mempertimbangkan mengenai lokasi, kesiapan dalam pembentukan pasar serta nilai strategis yang bersangkutan dengan tetap mempertimbangkan dari badan pengatur.

Dalam hal penyaluran telah diatur dan ditetapkan oleh badan pengatur. Badan Usaha milik desa, koperasi dan usaha kecil ataupun Badan Usaha nasional yang telah terintegrasidapat menjalin kerja sama dengan Badan Usaha untuk menyalurkan BBM ke daerah terpencil. BBM

[25] Lihat Pasal 48 dan 49 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud merupakan jenis bensin, minyal solar dan minyak tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.[26]

Dalam Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur, mengatur lebih detail mengenai kegiatan usaha hilir berupa penyimpanan dan niaga yang didalamnya terdapat penyalur dan sub penyalur. Perataturan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan BBM diseluruh wilayah Indonesia dan menitik beratkan pada penyaluran BBM pada wilayah yang belum terdapat penyalur maupun pada daerah terpencil.

Pada daerah yang belum terapat penyalur, pemerintah daerah dapat menunjuk sub penyalur dengan tetap memberikan laporan kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada badan usaha. Adanya sub penyalur pada daerah terpencil diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas BBM. Untuk penetapan harga BBM pada sub penyalur, ditetapkan oleh pemerindah daerah setempat.[27]

Keberadaan Pertamini pada daerah-daerah terpencil bisa menjadi sub penyalur apabila belum terdapat penyalur di daerah tersebut. Banyak dari masyarakat yang telah memanfaatkan situasi ini untuk membuka usaha kios Pertamini pada daerah rumahnya yang sekiranya memiliki jarak yang jauh dari SPBU. Namun untuk menjadi sub penyalur harus

[26] Lihat Pasal 75 dan 76 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
[27] Lihat Pasal 3 ayar (2) PerBPH Migas No. 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan tersebut. Untuk menjadi Sub Penyalur syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjadi sub penyalur haruslah masyarakat yang memeiliki usaha dagang ataupun unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi yang akan digunakan harus sesuai dengan standar keselamatan kerja dan lindungan lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki penyimpanan BBM dengan kapasistas maksimal 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Alat angkut BBM yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Alat penyaluran yang dimiliki harus memenusi syarat teknis dan keselamatan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Telah memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk membangun fasilitas Sub Penyalur.
7. Lokasi yang digunakan harus memiliki jarak minimal 5km dari lokasi penyalur berupa agen penyalur minyak solar (APMS) terdekat atau 10km dari penyalur berupa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Memiliki data konsumen pengguna BBM yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah daerah setempat.[28]

[28]Lihat Pasal 6 PerBPH Migas No. 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK MELALUI PERTAMINI DI WONOCOLO

A. Gambaran Umum

1. Profil Pertamini

Pertamini merupakan sebuah lakuran dari Pertamina dan Mini. Pertamini digunakan sebagai nama atau label untuk penyebutan stasiun bahan bakar mini atau pompa bensin mini. Dimana Pertamini merupakan suatu inovasi dalam usaha jual beli BBM eceran yang tidak lagi menggunakan botol.

Pertamini sendiri mulai ada sekitar tahun 2012 dan mulai banyak diminati masyarakat sejak tahun 2014. Dengan adanya kios bensin eceran dalam bentuk Pertamini ini lebih memudahkan masyarakat terutama pengendara roda dua yang kehabisan bensin sedangkan jarak lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bensin premium, bebrapa kios Pertamini juga menjual BBM jenis pertalite dan pertamax. [1]

Pemilik kios Pertamini menjual beberapa jenis bensin yang diantaranya adalah premium, pertalite, dan pertamax. Ada yang hanya menjual satu jenis saja pada kiosnya, namun ada juga yang menjual dua atau tiga dari jenis bensin tersebut. Hal ini menjadikan konsumen dapat

[1] Pertamini, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini, diakses pada 27 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih jenis bensin yang disesuaikan dengan kendaraan dan *budget* yang dimiliki.[2]

Istilah Pertamini memang sepintas mirip dengan pertamina, namun bisnis kios Pertamini sendiri bukan merupakan bagian dari PT. Pertamina dan bukan lembaga penyalur resmi Pertamina. Beberapa kelompok bisnis yang menjadi bagian resmi pertamina adalah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), dan agen premiun dan minyak solar (APMS).[3]

PT. Pertamina menyebutkan bahwa bisnis yang dilakukan oleh Pertamini adalah ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan, terutama terhadap bahaya kebakaran. Aspek keamanan yang dimiliki oleh Pertamini masih sangat kurang karena lokasinya yang dekat dengan pemukiman menjadikan banyak warga yang dengan atau tanpa sengaja merokok didekat alat Pertamini. Sudah terdapat beberapa peristiwa kebakaran yang terjadi akibat terbakarnya kios Pertamini. Hal tersebut tentunya merugikan masyarakat yang tinggal dekat dengan kios Pertamini

2. Macam-Macam Alat Pertamini

Penggunaan alat Pertamini dalam bisnis bensin eceran, menjadikan pedagang bensin eceran kini tidak lagio menjajakan bensin dengan menggunakan botol. Alat Pertamini sendiri berbentuk seperti box

[2] Pengertian dan sejarah Pertamini, http://Pertaminidigital.net/pengertian-Pertamini/, diakses pada 27 Maret 2019.
[3] Pertamini makin marak, Pertamina Rugi, https://oto.detik.com/berita/d-4417333/pertamini-makin-marak-pertamina-bisa-rugi, diakses pada 27 maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kios yang memiliki tangki cadangan yang berada di bawah dinding beton. Tangki pada alat Pertamini memiliki bentuk seperti drum dan memiliki kapasitas penyimpanan BBM sekitar 200-210 liter.

Cara kerja alat Pertamini ini dengan memompa BBM yang berada pada tangki bawah untuk dialirkan ke tangki yang berkapasitas 5 liter dengan adanya batas tera di tangkinya. BBM pada tangki ini akan dialirkan langsung pada tangki kendaraan dengan menggunakan selang yang memiliki *nozzle* yang mirip dengan alat milik SPBU. [4] Alat Pertamini sendiri terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pertamini Manual

Alat Pertamini manual standar terbuat dari bahan plat besi dengan bagian atasnya terbuat dari bahan stainless. Alat ini masih dilengkapi dengan pompa manual yang berfungsi memompa BBM dari tangki yang ada di bawah untuk dipindahkan pada tabung yang berada di atas. Alat ini juga tidak meemrlukan listrik karena BBM yang telah dipompa pada tabung atas tinggal dialirkan dengan menggunakan selang *nozzle*. Daya tampung pada alat ini sebanyak 210 bensin dengan kapasitas tabung takar 5 liter. Untuk kisaran harga dipasaran dibandrol sebesar Rp 6.000.000-Rp 7.000.000.[5]

[4] Pertamini bensin, http://www.Pertaminibensin.com/2017/11/cara-membuat-legalitas-ijin-usaha-Pertamini-resmi.html, diakses pada 02 April 2019.
[5] Usaha Pom Mini, https://goukm.id/usaha-Pertamini/#diakses pada 02 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1

Alat Pertamini Manual

Sumber: Kios Pertamini Umi Hani

b. Pertamini Digital

Jenis alat Pertamini ini tentunya lebih efisien dibandingkan dengan alat manual, karena alat Pertamini digital sudah siap pakai. Tangki drum penyimpanan menjadi satu di dalam box sehingga tidak perlu untuk diinstalasi lagi. Daya tampung penyimpanan drumnya lebih besar dari alat manual, yaitu sebesar 220 liter.

Untuk alat Pertamini digital membutuhkan daya listrik 175 watt, listrik yang dibutuhkan kecil sehingga bisa juga jika ingin menggunakan aki mobil. Pada alat ini suara mesinnya halus dan memiliki puelpomp dorong atau pompa khusus bensin sehingga aman untuk digunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat ini dilengkapi dengan sistem pembukaan sehingga jika mesin yang lain hanya bisa dicek jumlah liternya saja tapi jika menggunakan alat ini bisa melakukan pengecekan berapa total pendapatannya. Selain itu, untuk menggunakan alat ini juga lebih mudah.[6]

Gambar 3.2

Alat Pertamini Digital

Sumber: Kios Pertamini Ibu Sri

c. Harga Jual BBM di Pertamini

Pada umumnya harga jual yang ditetapkan oleh pedagang BBM dengan kios Pertamini berbeda dengan harga jual BBM yang di tetapkan oleh SPBU. Adanya perbedaan harga BBM yang ditawarkan oleh

[6] Distributor Alat Komponen Mesin Pertamini, dalam https://www.pom-mini.com/2016/12/distributor-alat-komponen-mesin.html, diakses pada 02 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertamini dengan SPBU menimbulkan berbagai pro kontra. Hal tersebut dikarenakan perbedaan harga tersebut tidak selarah dengan tujuan pemerintah saat ini yaitu penetapan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia.

Harga jual pada kios Pertamini cenderung lebih mahal. Salah satu faktornya adalah pedagang BBM dengan kios Pertamini memasok BBM dari SPBU. Harga jual yang ditetapkan merupakan jumlah dari harga beli ditambah dengan keuntungan dan juga biaya operasional.[7] Tentunya pedagang BBM dengan menggunakan kios Pertamini ini mengambil keuntungan yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, biaya operasional yang dikeluarkan pemilik kios Pertamini juga berbeda. Perbedaan jenis alat Pertamini juga dapat mempengaruhi biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pemilik.

Dari beberapa sampel, penulis akan mengambil rata-rata harga jual BBM di Pertamini dengan harga jual BBM di SPBU saat ini. Perbedaan harga tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbedaan Harga BBM di SPBU dan di Pertamini

No	Jenis BBM	Harga di SPBU[8]	Harga di Pertamini Wonocolo
1.	Pertalite	Rp 7.650,00	Rp 8.900,00 – Rp 10.000,00
2.	Pertamax	Rp 9.850,00	Rp 10.900,00 – Rp 11.400,00

[7] Fuad (penjual), *Wawancara,* Surabaya, 21 Maret 2019.
[8] Yukam (pengeelola SPBU), *Wawancara,* Surabaya, 15 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak melalui Pertamini di Wonocolo

Menjamurnnya bisnis bensin eceran menggunakan alat dengan kios berlabel Pertamini ini menjadikan banyak dari masyarakat ikut memulai bisnis kios Peramini. Hampir seluruh wilayah di Indonesia ini dapat ditemui kios-kios Pertamini. Fenomena ini juga terjadi di Kota Surabaya, banyak penjual bensin eceran menggunakan botol yang beralih menggunakan alat menyerupai di SPBU. Pada penelitian kali ini penulis memfokuskan penelitian di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

Penulis mengambil 4 (empat) *sample* dari beberapa penjual Pertamini yang ada di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Pertama, penulis menemui Pak Fuad yang memiliki kios Pertamini di Jl. Pabrik Kulit Wonocolo. Kepada peneliti Pak Fuad menceritakan awal mula beliau memulai bisnis Pertamini ini. Sebelum memiliki kios Pertamini, Pak Fuad bukan penjual bensin eceran menggunakan botol melainkan hanya penjual warung makan.

Melihat dari kondisi msyarakat Wonocolo kemudian Pak Fuad berinisiatif untuk membuka kios Pertamini. Hal ini didasari karena adanya peluang dimana masyarakat Wonocolo yang tentunya setiap hari akan membutuhkan bensin untuk kendaraannya. Oleh karena itu, Pak Fuad kemudian membeli satu set alat Pertamini digital disalah satu pabrik pembuatan alat Pom Mini di Jombang seharga Rp 27.000.000,-.[9] \

[9] Fuad (penjual), *Wawancara,* Surabaya, 21 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses pembelian alat Pertamini tidak ada persyaratan khusus untuk bisa memiliki atau membeli mesin Pertamini ini. Cukup dengan membayar seharga yang ditentukan dan mesin langsung bisa didatangkan lengkap dengan peralatannya. Pak Fuad juga melengkapi kiosnya dengan alat pemadam kebakaran (apar) untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran.

Sewaktu membuka kios Pertamini Pak Fuad pernah mengurus izin ke RT dan RW namun ketika di kelurahan pihak kelurahan menyatakan bahwa belum ada izin atau aturan yang dikeluarkan olehg dispendag. Sehingga pihak kelurahan tidak dapat menerbitkan izin. Meskipun tidak ada izin, Pak Fuad tetap bisa belanja bensin di SPBU dengan harga umum. Untuk membeli bensin di SPBU juga tidak diperlukan surat izin, hanya saja pembelian bensin bisa dilakukan dengan syarat menggunakan jerigen besi. Pak Fuad menggunakan beberapa jerigen besi dengan daya tampung 20 liter per jerigen. Untuk membawa jerigen-jerigen tersebut ke SPBU, beliau menyewa pick up.

Lokasi Pertamini milik Pak fuad persis di depan warung makan miliknya yang tepat berada di pinggir jalan. Tidak ada jarak antara kios Pertamini dengan jalan raya, sehingga jika terdapat pembeli posisi motornya langsung berada di sisi pinggir jalan. Jarak Pertamini dengan pemukiman terhitung cukup dekat karena memang rumah diarea Jl. Pabrik Kulit berdempetan satu dengan yang lain. Untuk jarak Pertamini dengan SPBU juga tidak terlalu jauh, yaitu kurang dari 10km. [10]\

[10] Fuad (penjual), *Wawancara,* Surabaya, 21 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, penulis mewawancarai penjual bensin dengan kios Pertamini di gang lebar wonocolo. Pemilik kios Pertamini ini bernama Pak Edi. Seperti pada wawancara sebelumnya, Pak Edi juga menjelaskan awal membuka kios Pertamini ini. Kios yang dimiliki Pak Edi terhitung baru, karena baru dibuka pada awal tahun 2019. Mulanya Pak Edi hanya sebatas penjual bensin eceran dengan menggunakan botol.

Pak Edi kemudian menuturkan bahwa tidak ada izin usaha kios Pertamini, begitu mesin datang langsung dipasang dan sudah bisa digunakan untuk melayani pembeli. Pak Edi memiliki mesin Pertamini digital yang memiliki 1 (satu) selang *nozzle*. Untuk jenis BBM yang dijual oleh Pak Edi adalah Pertalite. Pak Edi memasok BBM untuk dijual dengan membeli di SPBU Jemur wonosari yang terhitung dekat dari lokasi kios.

Untuk membeli bensin ke SPBU Pak Edi juga tidak perlu membawa syarat apapun termasuk juga tidak memiliki izin untuk membeli bensin di SPBU. Pak Edi hanya perlu membawa jerigen. Biasanya membeli dengan 2 (dua) jerigen, jerigen besi yang berisi 20 liter dan jerigen plastik berisi 17 liter. Padahal SPBU telah melarang untuk menggunakan jerigen plastik, namun ketika Pak Edi membeli dengan jerigen plastik tetap dilayani.[11]

Lokasi kios Pertamini yang dimiliki oleh Pak Edi diletakkan diteras rumahnya. Rumah Pak Edi tepat berada di pinggir jalan Gang Lebar. Sehingga apabila ada pembeli, maka motor pembeli berhenti tepat di sisi pinggir jalan. Untuk jarak Pertamini dengan rumah warga juga sangat dekat,

[11] Edi (penjual), *Wawancara,* Surabaya, 04 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kios Pertamini berlokasi di kawasan rumah padat penduduk. Jalan di depan rumah Pak Edi juga termasuk sempit, sehingga cukup dekat lokasinya dengan rumah yang ada di sebrang kios Pertamini.

Untuk jarak dari Pertamini ke SPBUjuga tidak terlalu jauh, baik itu ke SPBU Jemur Sari ataupun ke SPBU Margorejo. Jaraknya kurang dari 10 km. Untuk keamanan, Pak Edi tidak memiliki apar (alat pemadam kebakaran). Sehingga dari segi kemanan sangat kurang.[12]

Ketiga, penulis menemui Bu Sri di lokasi kios Pertamini, meskipun lokasi kios berada di Kelurahan Margorejo namun tempat tinggal beliau di daerah Penjernihan. Bu Sri mendapatkan alat Pertamini dari teman suaminya. Awalnya Bu Sri dan suami tidak berniat untuk menjual bensin dengan Pertamini, namun setelah mendapatkan tawaran dari temannya dan mengingat jika dalam waktu dekat suami Bu Sri akan pensiun dari pekerjaannya maka Bu Sri dan suami memutuskan untuk membeli satu set alat Pertamini beserta pompa dan alat pemadam kebakaran.

Satu set alat Pertamini didatangkan dari Krian, Sidoarjo. Bu Sri membeli alat Pertamini digital dengan dua *nozzle,* sehingga dapat digunakan untuk menjual dua jenis bensin, yaitu pertalite dan pertamax. Alat Pertamini milik Bu Sri memiliki tabung yang dapat menampung 200 liter bensin yang masing-masing terdiri dari 100 liter untuk Pertalite dan 100 liter untuk pertamax.

[12] Edi (penjual), *Wawancara,* Surabaya, 04 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kios di Kelurahan Margorejo tidak memiliki izin resmi, hanya izin melalui lisan kepada Ketua RT dan Warga Setempat. Untuk lokasi yang ditempati untuk jual bensin dengan Pertamini ini dicarikan oleh Ketua RT. Bu Sri mengutarakan jika warga setempat terutama ibu-ibi justru senang adanya Pertamini di lokasi tersebut karena tidak perlu ke jalan raya untuk membeli bensin di SPBU.

Pasokan bensin untuk kios Pertamini Bu Sri di dapat dari SPBU terdekat yaitu di Jl. Margorejo Indah. Untuk pembelian di SPBU tidak perlu memiliki izin tertentu, cukup dengan membawa jerigen dari bahan besi. Pihak SPBU hanya memberikan larangan untuk pembelian bensin dengan menggunakan jerigen plastik. Sekali belanja Bu Sri bisa membeli 60 liter dan rata-rata penjualan perhari sekitar 90 liter.[13]

Untuk yang keempat, penulis menemui Umi' Hani pemilik Kios Pertamini di wilayah Sidosermo. Umi' Hani membuka usaha Pertamini sejak tahun 2017. Umi' Hani merupakan pemilik toko kelontong yang menjual berbagai peralatan rumah tangga. Karena lokasi toko yang berada di pinggir jalan raya, maka beliau dengan suami memiliki keinginan untuk membuka kios bensin Pertamini yang kebetulan pada saat itu hanya ada penjual bensin ecer dengan menggunakan botol.

Umi' Hani membeli Alat Pertamini di Tanggerang melalui online shop. Alat pertamini jenis manual tersebut dibandrol dengan harga Rp 8.000.000,00. Umi' Hani juga melengkapi kiosnya dengan alat pemadam

[13] Sri (penjual), *Wawancara,* Surabaya, 15 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebakaran yang diletakkan pada bagian samping kios. Untuk membuka kios ini tidak memerlukan izin, karena menurut Umi' Hani Kios Pertamini hanya usaha milik perseorangan yang hanya perlu diketahui oleh perangkat kelurahan setempat.

Untuk pasokan bensin, sama halnya dengan penjual bensin eceran lainnya, Umi' Hani hanya perlu ke SPBU dengan membawa jerigen besi untuk diisi dengan bensin. Umi' Hani hanya menjual satu jenis bensin yaitu Pertalite yang dibanderol dengan haraga Rp 10.000,00 untuk setiap liternya.

Per harinya, Kios Pertamini milik Umi' Hani bisa menghabiskan hingga 40 liter bensin. Namun belakangan ini mulai banyak yang membuka Kios Pertamini, sehingga stok 40 liter bensin baru akan habis pada hari kedua.[14]

C. Pendapat Pihak SPBU terhadap Praktik Jual Beli BBM melalui Pertamini

Untuk mengetahui pendapat Pihak SPBU terhadap maraknya jual beli bensin dengan menggunakan alat Pertamini di wilayah Wonocolo, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yukam selaku pengurus SPBU Margorejo. Pak Yukam mengutarakan jika keberadaan Pertamini sama sekali tidak mengganggu ataupun mengurangi pemasukan SPBU.

Adapun penjual bensin dengan Pertamini yang membeli bensin di SPBU untuk dijual kembali, pihak SPBU membenarkan hal tersebut. Pak Yukam menjelaskan bahwa penjual bensin Pertamini tidak memerlukan izin

[14] Hani (penjual), *Wawancara,* Surabaya, 15 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membeli bensin di SPBU. Hanya saja pihak SPBU mewajibkan untuk membeli dengan menggunakan jerigen berbahan plat besi.

Pak Yukam menyatakan jika dari Pertamina tidak memberikan larangan terhadap penjualan bensin kepada pedagang bensin eceran. Hanya saja bensin yang dijual kepada pedagang bensin eceran adalah jenis BBM Non Subsidi. Adapun yang termasuk BBM Non Subsidi adalah Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, Dexlite, dan Dex. Untuk BBM bersubsidi, pihak SPBU menegaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk dijual kembali, meskipun ada izin dari kepolisian maupun instansi manapun tetap tidak diperbolehkan. Pada umumnya, pedagang bensin eceran dengan menggunakan Alat Pertamini membeli bensin Non Subsidi jenis Pertalite dan Pertamax.[15]

D. Pendapat Konsumen terhadap Praktik Jual Beli BBM melalui Pertamini

Adapun pendapat konsumen yang pernah melakukan transaksi pembelian BBM di Pertamini yang berada di wilayah Kecamatan Wonocolo terhadap lokasi dan keamanannya. Konsumen merasa bahwa lokasi yang digunakan oleh pedagang BBM dengan Pertamini tidak tepat karena tepat berada di bahu jalan, selain itu juga dalam segi terjaminnya keamanan yang masih minim.

Sebagaimana pendapat dari Dewita Nur faradila yang pernah membeli BBM di Pertamini. Ia mengaku bahwa sempat mengkhawatirkan rawannya terjadi kebakaran di sekitar Pertamini, karena ketia ia mengisikan

[15] Yukam (pengeelola SPBU), *Wawancara,* Surabaya, 15 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BBM banyak pengendara lain yang lewat sedang merokok di dekat Kios Pertamini. Dewita lebih memilik membeli BBM di Pertamini dikarenakan satu arah dengan lokasi tujuannya, ketimbang harus ke SPBU yang lokasinya berlawanan arah sehingga menurutnya akan memakan waktu lebih alam meskipun harga yang ditetapkan oleh Pertamini lebih mahal dari harga di SPBU.

Selain itu, Dewita mengira bahwa Pertamini telah memiliki izin dan menganggap Pertamini merupakan bagian dari Pertamina karena tidak sedikit penjual yang pernah ditemuinya menggunakan seragam seperti yang digunakan oleh pegawai SPBU.[16]

Penulis juga mewawancarai Ery Fuji selaku konsumen Pertamini, Ery tidak mempermasalahkan keberadaan Pertamini juga tidak meresahkan mengenai keamanannya karena Ery mengetahui bahwa pemilik Kios Pertamini telah menyediakan Alat Pemadam Kebakaran (APAR). Namun Ery menyayangkan adanya masyarakat yang sengaja bermain HP maupun merokok di dekat kios Pertamini, menurutnya yang kurang adalah kesadaran masyarakat sendiri juga tidak tegasnya penjual dalam memperingatkan masyarakat yang melakukan hal tersebut.

Sama halnya dengan konsumen sebelumnya, Ery juga menganggap bahwa Pertamini merupakan agen resmi dari Pertamina karena sedari awal adanya Pertamini baik dari warna hingga slogannya sama dengan Pertamina, hanya saja namanya diubah menjadi Pertamini karena ukurannya yang lebih

[16] Dewita Nur Faradila (Konsumen), *Wawancara,* 25 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil. Namun penetapan harga yang lebih mahal olehg Pertamini menjadikan ia jarang membeli BBM di Pertamini dan lebih memilih membeli di SPBU meskipun jaraknya sedikit lebih jauh.[17]

[17] Ery Fuji (Konsumen), *Wawancara,* 25 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK MELALUI PERTAMINI DI WONOCOLO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak melalui Pertamini di Wonocolo

Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar terutama bensin semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, khususnya Sepeda motor. Untuk wilayah Surabaya, rata-rata setiap bulan sepeda motor bertambah hingga 13.441, hal tersebut turut menjadikan bertambahnya konsumsi terhadap bahan bakar jenis bensin.[1]

Adanya kebutuhan terhadap BBM jenis bensin ini menjadikan masyarakat banyak menjual bensin eceran. Bensin eceran ini dikemas dalam bentuk botol, kebanyakan dijual di pinggir-pinggir jalan yang berjarak lumayan jauh dengan SPBU. Keberadaan penjual bensin eceran ini memudahkan pengendara ketika kehabisan bensin sedangkan lokasi SPBU masih jauh.

Dewasa ini, penjual bensin eceran yang dikemas dalam botol mulai beralih menggunakan Pom Mini yang merupakan sebuah mesin pompa bensin yang memiliki selang *nozzle* sehingga menyerupai mesin di SPBU. Mesin Pom Mini yang berlabel Pertamini ini penamaannya sepintas mirip dengan PT. Pertamina, sehingga banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa Pertamini merupakan mitra kerja dari PT. Pertamina.

---

[1] Kendaraan di Surabaya Bertambah, dalam http://www2.jawapos.com/baca/artikel/9796/kendaraan-di-surabaya-tambah-17-ribu-lebih-sebulan, diakses pada 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di wilayah kecamatan Wonocolo banyak ditemui kios Pertamini, terutama pada lokasi yang banyak dilalui oleh kendaaraan bermotor khususnya sepedah motor. Apalagi jika daerah tersebut termasuk pemukiman yang di dalamnya sudah terdapat berbagai fasilitas sehingga membeli BBM enggan untuk keluar dari pemukiman tersebut ke SPBU yang ada di jalan raya.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik kios Pertamini, penulis mendapati bahwa untuk memiliki satu set alat Pertamini tidak diperlukan persyaratan apapun. Hanya diperlukan sejumlah modal untuk kemudian dapat memiliki alat Pertamini tersebut, jenis alatnyapun bermacam-macam sesuai dengan modal yang dimiliki, dari jenis Pertamini manual yang memiliki harga paling murah hingga Pertamini jenis digital yang memiliki 2 (dua) selang *nozzle* yang dibandrol dengan harga mahal.

Kemudahan untuk mendapatkan pasokan BBM turut andil dalam maraknya penjual BBM dengan Pertamini ini, pemilik kios Pertamini hanya perlu datang langsung ke SPBU dengan membawa tong berbahan plat untuk membeli BBM non subsidi baik itu jenis Pertalite maupun Pertamax. Jumlah pembelianpun tidak dibatasi oleh pihak SPBU, sehingga pemilik kios Pertamini bisa membeli dalam jumlah berapapun tanpa harus memerlukan izin tertentu.[2]

Konsumen kios Pertamini juga terhitung banyak, meskipun harga BBM yang ditawarkan lebih mahal dari yang dijual di SPBU. Karena alasan

[2] Yukam (pengeelola SPBU), *Wawancara,* Surabaya, 15 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan akan BBM dengan jarak dekat, konsumen tidak mempermasalahkan selisih harga yang ditetapkan oleh Pertamini. Dari hasil wawancara penulis dengan konsumen tidak ada keluhan yang dirasakan oleh konsumen BBM di Pertamini dan justru keberadaan Pertamini memudahkan konsumen untuk mendapatkan BBM.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam Bab III, harus diakui bahwa adanya pertamini memiiliki dampak bagi masyarakat terutama kemudahan untuk membeli bensin tanpa harus datang langsung ke SPBU resmi.[3] Namun disisi lain terdapat kemungkinan yang dapat terjadi karena lokasi penjulan bensin di pertamini pada umumnya berada dilingkungan padat penduduk sehingga memilikin resiko yang cukup tinggi apabila tidak dilakukan seusia dengan ketentuan.

Resiko yang paling rentan terjadi adalah kebarakan, karena dapat dilihat dari objek jual beli berupa BBM yang memiliki sifat mudah terbakar. Sebagaimana hasil dari observasi penulis bahwa lokasi Pertamini yang terdapat pada perumahan padat penduduk sehingga besar kemungkinan jika banyak warga yang lalu lalang dengan atau tanpa sadar bermain ponsel didekat kios Pertamini, adapula dari penjaga kios yang justru merokok di dekat kios. Tidak hanya itu, beberapa pemilik kios Pertamini juga ada yang tidak melengkapi kiosnya dengan alat pemadam kebakaran (apar).

Dikarenakan prakjik jual beli ini menjadi perbincanan hangat di masyarakat, maka permasalahan ini akan dikaji mengenai rukun dan

[3] Sri (penjual), *Wawancara,* Surabaya, 15 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat jual beli (*al-bay'*). Adapun kaitan rukun dan syarat jual beli dengan permasalahan adalah sebagai berikut:[4]

a. Syarat penjual dan pembeli

Berakal, agar penjual maupun pembeli tidak tertipu, maka keduanya harus sehat jasmani dan rohani, orang gila juga termasuk yang tidak sah melakukan jual beli. Dalam praktik jual beli BBM melalui Pertamini di 4 kios ini, penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal, hal tersebut dibuktikan dengan kesesuaian transaksi baik itu dari pembeli yang dapat membeli sejumlah BBM dengan sesuai dengan permintaannya dan penjual yang dapat melayani pembeli dengan baik dan sesuai dengan jumlah yang disebutkan oleh pembeli.

Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka), ketika akad jual beli berlangsung tidak ada paksaan baik yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "yang dinamakan berjual beli ialah jika dilakukan dengan sama rela."[5]

Dalam Praktik jual beli BBM melalui Pertamini ini pembeli membutuhkan BBM untuk mengisi tangki kendaraan bermotornya dan penjual mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli yang dilakukan,

[4] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 111.
[5] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-a'qalani, *Bulughul Maram Jilid I,* hamim Thohari Ibnu M Dalimi, (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

Baik penjual maupun pembeli harus sudah baligh, dalam praktik ini baik penjual maupun pembeli sudah pantas untuk melakukan akad berdasarkan usia maupun kemampuan dalam memahami apa yang ada dalam transaksi. Dari beberapa penjual yang penulis temui berusia rata-rata di atas 30 tahun, sedangkan pembeli rata-rata berusia antara 25-50 tahun.[6] Dalam hal ini, penjual yang dimaksud merupakan pemilik Pertamini maupun karyawan yang bertugas untuk bertransaksi dan melayani konsumen yang akan melakukan pengisian BBM.

b. Syarat *Sigghat* (*Ijab* dan *qabul*)\

Ijab merupakan *lafaz*} yang diucapkan oleh penjual sedangkan *qabul* merupakan *lafaz*} yang diucapkan pembeli. Ketika mengucapkan *lafaz*} tersebut harus didasari dengan niat untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam praktiknya *ijab* dan *qabul* dalam transaksi jual beli BBM Melalui Pertamini terjadi secara langsung, dimana penjual dan pembeli bertatap muka untuk melakukan pengisian BBM. Dalam hal ini, *sigghat* dikatakan sah.

c. Uang dan benda yang dibeli

Objek atau benda yang digunakan dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan dari barang yang najis dikarenakan tidak sah

[6] Fuad (penjual), *Wawancara,* Surabaya, 21 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. BBM jenis Pertalite dan Pertamax merupakan olahan dari minyak mentah yang berada di dalam perut bumi. Minyak mentah beserta hasil olahannya tidak termasuk dalam barang yang najis sehingga boleh untuk diperjual belikan.

Adanya Pertamini menjadi sarana berlangsungnya transaksi jual beli dimana kedua belah pihak salik membutuhkan satu sama lain, dimana pembeli membutuhkan BBM agar kendaraannya tetap bisa berjalan dan penjual membutuhkan pembeli agar mendapatkan keuntungan. Pihak pembeli menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli ini. Dalam transaksi ini, obyek yang digunakan adalah BBM jenis pertalite dan pertamax dimana obyek tersebut dapat diserahterimakan.

Dalam praktiknya, transaksi jual beli BBM melalui kios Pertamini yang berada di Kecamatan Wonocolo dapat digolongkan dalam jual beli yang *sahih*, hal tersebut dikarenakan jual beli BBM melalui Pertamini telah memenuhi syarat yang ditentukan. Selain itu barang yang dijual merupakan milik penjual serta tidak tergantung pada hak *khiyar*.

Dengan adanya pertukaran hak kepemilikan yaitu BBM yang dibeli dengan alat pembayaran berupa uang, maka hukum dari jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung yang mengakibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang menjadi miliki pembeli, sedangkan penjual menerima pembayaran sebagai bentuk pertukaran kepemilikan.

Sesuai dengan kaidah *al-asl}u fi> al-mu'a>malati> al-hallu wa al-ibah}ah* dapat dipahami bahwa hukum asal dalam bermuamalah adalah halal dan boleh, kecuali ada nas} yang s}ahih sehingga tepat kegunaannya untuk dijadikan dalil yang dapat melarang serta mengharamkan. Sebagaimana pada praktik jual beli BBM melalui Pertamini dimana jual beli tersebut tidak ditemukan dalil ataupun fatwa yang mengharamkan, sehingga hukum dari jual beli BBM melalui pertamini adalah diperbolehkan.

B. Analisis Hukum Positif di Indonesia terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak melalui Pertamini di Wonocolo

Praktik jual beli BBM jenis bensin di Pertamini sama halnya dengan yang dilakukan oleh penjual bensin eceran dengan botol, hanya saja pada penjual BBM dengan Pertamini telah menggunakan mesin yang menyerupai alat yang terdapat pada SPBU. Mesin yang dilekngkapi dengan pompa dan selang *nozzle* tersebut dirasa lebih efisien dari pada bensin eceran yang dikemas pada botol.

Dalam pelayanannya sama seperti di SPBU pada umumnya, konsumen datang ke lokasi Pertamini lalu penjual akan memasukkan nominal pada mesin digital ataupun sesuai yang tertera pada tangki ukur untuk kemudian bensin dialirkan ke kendaraan bermotor konsumen menggunakan selang *nozzle*. Konsumen membayar sesuai harga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan tiap penjual, tentunya harga pada tiap kios Pertamini berbeda-beda.

Seperti yang telah penulis paparkan pada Bab III, penjual BBM dengan kios Pertamini ini mendapatkan pasokan bensin dari SPBU terdekat. Penjual mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun pertamax sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pertamina untuk setiap SPBU. Meskipun penjual BBM dengan Pertamini ini membeli bensin untuk dijual kembali tetapi pihak SPBU tidak memberikan harga khusus melainkan harga yang sama untuk konsumen lainnya.

Jual beli yang dilakukan penjual BBM eceran menggunakan alat pertamini ini telah sesuai dengan definisi yang tercantum dalam KUHPerdata pasal 1457 bahwa "jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan".[7] Dalam transaksi tersebut pihak-pihaknya adalah penjual dan pembeli, terdapat objek yang dijual belikan, terdapat penyerahan sejumlah uang sebagai alat pembayaran dan terdapat persetujuan yang mengikat.

Lebih lanjut lagi dalam sebuat transaksi jual beli juga terdapat perjanjian yang mengikat pihak penjual dan pembeli. Adanya perjanjian yang sah tersebut dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat yang harus dipenuhi yaitu:[8]

[7] Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[8] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam hal ini pihak yang membuat perjanjian harus menyetujui mengenai hal yang diperjanjikan tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Pada praktik jual beli BBM melalui Pertamini ini kesepakatan terjadi secara tidak langsung, dimana penjual telah menetapkan harga BBM perliternya dan pembeli telah mengetahui harga tersebut dan menyetujuinya.
b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan. Dalam melakukan sebuah perjanjian, para pihak haruslah orang yang cakap menurut hukum, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1330 KUH Perdata yang mana orang-orang yang tidak cakap hukum diantaranya orang yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampuan. Dalam praktik perjanjian jual beli BBM di Pertamini pembeli rata-rata adalah usia 18 tahun keatas dan tidak dalam pengampuan.
c. Suatu pokok persoalan tertentu. Dalam sebuah perjanjian, objek yang diperjanjikan harus jelas. Dalam jual beli ini BBM jenis bensin pertalite dan pertamax sebagai objek transaksinya. Pembeli membeli bensin dengan jenis tertentu beserta harganya, lalu melakukan pembayaran dan penjual akan mengisikan tangki kendaraan bermotor sesuai jenis BBM yang diminta oleh pembeli tersebut.
d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab dinyatakan terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undanh-undang, ataupun jika sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. BBM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai objek dalam perjanjian ini telah diatur khusus oleh undang-undang dalam pengelolaan maupun distribusinya.

Untuk syarat sah sebuah perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi dua, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif dan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat obyekti perjanjian. Apabila pada syarat subyektif ada yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat menjadi batal jika salah satu pihak memohonkan pembatalan. Untuk syarat obyektif apabila tidak terpenuhui maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya sedari awal dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Pada transaksi jual beli ini, terdapat suatu masalah mengenai objeknya, dimana objek atau barang yang diperjual belikan merupakan barang yang harus dikelola dan didistribusikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Objek dalam transaksi jual beli ini adalah BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang termasuk bagian dari kegiatan usaha hilir sebagaimana yang tedapat pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas pasal (1) ayat 10: "Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau Niaga."[9]

Sebagai bagian dari kegiatan usaha hilir tentunya Pertamini harus tunduk terhadap segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Usaha. Badan usaha tersebut mengatur dan mengawasi lebih lanjut

[9] Lihat Pasal (1) ayat 10 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas segala kegiatan hilir yang dilakukan oleh penyalur maupun sub penyalur dalam lingkup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan ataupun niaga termasuk segala kegiatan yang dilakukan oleh Pertamini.

Dalam menjalankan kegiatan usaha hilir berupa perniagaan, Pertamini harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Hal tersebut berdasarkan pada pasal (23) ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bahwa "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah."

Untuk perizinan dalam penyaluran BBM dapat dilakukan oleh Badan Usaha untuk pengguna skala kecil dengan memalui penyalur diatur dalam pasal (48) ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi bahwa "badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (*wholesale*) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi."

Apabila terdapat pihak yang melakukan kegiatan usaha hilir berupa niaga sedangkan tidak memiliki izin sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sesuai pasal 53 huruf c menegaskan bahwa kegiatan niaga tersebut akan dikenakan pidana penjara apling lama 3 tahun dengan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktiknya, Pertamini yang melakukan kegiatan usaha hilir berupa niaga yang memperjual belikan BBM jenis Pertalite dan Pertamax kepada konsumen tidak memiliki izin khusus. Seperti yang telah dipaparkan dalam Bab III, salah satu pemilik kios Pertamini menyatakan bahwa sebelum membuka kios tersebut sempat mengurus izin kepada RT dan RW setempat, namun ketika di kelurahan pihak kelurahan menolak izin tersebut karena belum ada regulasi yang mengatur mengenai jual beli BBM dengan Pertamini.[10]

Namun tanpa adanya izin tersebut kios tetap beroperasi, begitupun yang dilakukan oleh pemilik kios Pertamini lainnya yang justru tidak mengurus izin apapun. Mereka beranggapan bahwa jika usaha tersebut telah diketahui oleh ketua RT setempat dan diberi izin secara lisan maka usaha tersebut telah mendapatkan izin dan dapat dijalankan tanpa mengetahui strandarisasi kelayakan baik alat yang digunakan maupun lokasi yang ditempati.

Jika dilihat dari jarak antara Pertamini dengan SPBU terhitung dekat sehingga tidak logis jika penjual BBM dengan kios Pertamini menggunakan jarak sebagai alasa. Untuk menjadi bagian dari penyalur maupun sub penyalur BBM juga terdapat beberapa syarat yang tentunya juga perhitungan jarak dan lokasi berdirinya Pertamini.

Adapun syarat yang harus dipenuhi Pertamini dalam penyaluran BBM secara resmi adalah dengan menjadi sub penyalur, yang dimaksud sub

[10] Fuad (*wawancara*), Surabaya, 21 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalur ini terdapat dalam pasal (1) angka 7 PerBPH Migas No. 6 Tahun 2015 yaitu perwakilan dari sekelompok pengguna BBM yang di daerahnya tidak terdapat penyalur dan dapat menyalurkan BBM secara khusus kepada anggota dengan kriteria tertentu. Dalam peraturan yang sama pada pasal (6) disebutkan beberapa kriteria untuk dapat menjadi sub penyalur,yaitu:[11]

a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi sub penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dangan dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Dalam praktiknya kios Pertamini hanyalah milik perseorangan yang tidak memiliki usaha dagang sebagaimana yang diharuskan pada undang-undang tersebut.
b. Lokasi pendirian sub penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha kios Pertamini tidak memenuhi syarat dalam keselamatan kerja yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1970 dikarenakan lokasinya tidak mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran serta tidak mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.[12]
c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemilik kios Pertamini menyimpan persediaan BBMnya hanya pada beberapa drum besi maupun plastik dengan kapasitas 20 liter dan muatan tangki pada alat Pertamini berkisar antara 100-200 liter. Untuk penyimpanan pada drum plastik tentu tidak

[11] Llihat Pasal 6 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas No. 6 Tahun 2015.
[12] Lihat Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aman dikarenakan BBM dan bahan plastik tersebut merupakan komponen yang mudah terbakar.

d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan Perundang-undangan. Dalam penggunaan alat angkut, penjual BBM dengan alat Pertamini mematuhi yang ditetapkan oleh SPBU dengan menggunakan tong berbahan plat, namun ada juga dari beberapa penjual yang masih menggunakan tong berbahan plastik.

e. Memiliki peralatan penyalur yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Peralatan penyaluran berupa alat yang digunakan pada kios Pertamini tidak bertanda tera sah yang berlaku, sehingga alat yang digunakan tidak memenuhi standart yang ditetapkan oleh badan metrologi legal.[13]

f. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daeras setempat untuk dibangun fasilitas sub penyalur. Ada dan berdirinya SPBU yang terdapat di Kecamatan Wonocolo tidak memiliki izin lokasi dari pemerintah setempat, hanya saja diketahui oleh RT dan warga

g. Lokasi yang akan dibangun sarana sub penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) atau 10 km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat diperetanggungjawabkan. Kios Pertamini yang berada di wilayah

[13] Lihat Pasal 25 huruf (b) UU No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya memiliki jarak kurang dari 10 km dari SPBU terdekat, baik SPBU yang berada di Jl. Margorejo Indah maupun SPBU yang berada di Jl. Raya Jemursari, akses beberapa wilayah Kecamatan Wonocolo menuju ke SPBU terdekat terhitung mudah karena jalanan yang mudah dilalui.

h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah daerah setempat. Konsumen pada kios Pertamini tidak terdata melainkan hanya pengendara kendaraan bermotor yang kebetulan lewat dan sedang membutuhkan BBM ataupun warga sekitar yang memang sengaja mengisi bahan bakar kendaraannya di Pertamini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP\

A. Kesimpulan

Berkenaan dengan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan dalam skripsi tentang praktik jual beli BBM melalui Pertamini di Wonocolo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis hukum Islam praktik jual beli BBM melalui Pertamini di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya adalah transaksi yang sah dikarenakan telah sesuai dengan syarat dan rukun yang terdapat dalam *al-bay'* baik itu subjek, objek, nilai tukar pengganti, maupun Sighat dan juga telah sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa semua kegiatan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dikarenakan belum ada dalil yang yang secara khusus melarang adanya jual beli BBM melalui Pertamini ini.
2. Dalam analisis hukum positif di Indonesia terhadap jual beli BBM melalui Pertamini ini tidak memenuhi syarat sebagai sub penyalur dikarenakan kios BBM yang berlabel Pertamini ini tidak memiliki izin sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 *Jo* pasal 48 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir *Jo* Pasal 6 Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Kepada penjual diharapkan unutk lebih memerhatikan keamanan di sekitar kios Pertamini dan dapat memberikan peringatan yang tegas pada orang yang berada didekat alat Pertamini untuk tidak merokok, bermain handphone ataupun melakukan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran.
2. Kepada pemerintah diharapkan mampu membuat regulasi tentang Pertamini agar dapat dengan tegas melakukan pengawasan terhadap jual beli BBM melalui Pertamini maupun mengenai kelayakan alat dan lokasi yang menjamin keselamatan kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aini Fatana, Suci. "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamini di Surabaya". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Bahan Bakar. dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar, diakses pada 19 Desember 2018.

Distributor Alat Komponen Mesin Pertamini. dalam https://www.pom-mini.com/2016/12/distributor-alat-komponen-mesin.html, diakses pada 02 April 2019.\

Fauzan (al), Saleh. *Fiqih Sehari-hari.* Jakarta: Gema Insani, 2005.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Haq, Abdul, et al. *Formulasi Nalar Fiqh.* Surabaya: Khalista, 2017.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasmand, Fedrian. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Ibnu Hajar Al-a'qalani, Al-Hafidz. *Bulughul Maram Jilid I.* Hamim Thohari Ibnu M Dalimi. Jakarta: PT. Gramedia, 2013.

Idri, *Hadits Ekonomi. Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya.* Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2012.

Kendaraan di Surabaya Bertambah, dalam http://www2.jawapos.com/baca /artikel/9796/kendaraan-di-surabaya-tambah-17-ribu-lebih-sebulan, diakses pada 23 April 2019.

Komoditas BBM, dalam http://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm, diakses pada tanggal 19 Desember 2018.

Lubis (K), Suhrawadi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moleong (J), Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Pengertian dan sejarah Pertamini, http://Pertaminidigital.net/pengertian-Pertamini/, diakses pada 27 Maret 2019.

Pertamini bensin, http://www.Pertaminibensin.com/2017/11/cara-membuat-legalitas-ijin-usaha-Pertamini-resmi.html, diakses pada 02 April 2019.

Pertamini makin marak, Pertamina Rugi, https://oto.detik.com/berita/d-4417333/pertamini-makin-marak-pertamina-bisa-rugi, diakses pada 27 maret 2019.

Pertamini, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamini, diakses pada 19 Desember 2018.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Shomad. Abdul, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Bumi Aksara, 2003.*

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Teguh Prayogo, Frandy. "Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (*Liquid) dalam Tinjauan Maqashid Syariah".* Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Usaha Pom Mini, https://goukm.id/usaha-Pertamini/#diakses pada 02 April 2019.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press. 2014.

Zahadina Zikhaula Toba, Zahra. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan *Nozzle* di Kota Malang". Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Zuhayli, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 5. Depok : Gema Insani. 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id